



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Jamian Binti Sengga, bertempat tinggal di Dusun Bubun Bia, RT/RW 001/003, Desa Tongko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Hendrianto Jufri, S.H., yang beralamat di Kantor Pengacara **HENDRIANTO JUFRI & PARTNERS** yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin No. 22, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2021 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 10 Juni 2021 dengan Nomor: 10/DAF/SK/2021/PN. Enr, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **Karim Alias Karopa**, bertempat tinggal di Kampung Ku'ku, Dusun Buntu Dama, Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Halimah Alias Indo Lida**, bertempat tinggal di Dusun Lumbaja, Desa Benteng Alla, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **Billang Alias Ambe Bambang**, bertempat tinggal di Dusun Lumbaja, Desa Benteng Alla, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Tergugat I, II, dan III, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Frans Lading, S.H., M.H., dkk, yang beralamat di Kantor Advokat **LAW FIRM DUTA KEADILAN** yang terletak di Jalan Poros Makale-Mangkedek KM 2, Kelurahan Botang, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2021 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 10 Agustus 2021 dengan Nomor: 18/DAF/SK/2021/PN. Enr, selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Surat Gugatan tanggal 18 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 21 Juni 2021 dengan Nomor Register 6/Pdt.G/2021/PN Enr, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

Mengenai sebidang tanah kebun dan tanah perumahan dengan luas 4.291 M² (empat ribu dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) yang terletak di Bubun Bala, Dusun Lumbaja, Desa Benteng Alla, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan kebun milik Bosang;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan kebun milik Bosang, kebun milik Basir Mina dan kebun milik Siampa;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Rumah milik Siampa, Rumah milik Rahman, kebun milik Sannang Balewang;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya (Jalan poros Baroko – Benteng Alla).

Yang selanjutnya dalam Perkara ini Mohon disebut sebagai Objek Sengketa.

Adapun yang menjadi dalil/alasan Gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara lelaki IGA (almarhum) dengan perempuan RAINA (almarhumah) yang dilaksanakan di Kampung Baroko, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lelaki IGA dengan perempuan RAINA telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) MAMA Bin IGA;
 - 2) NOMPO Bin IGA;
 - 3) SATTAU Bin IGA;
3. Bahwa dari ketiga anak tersebut hanya 1 (satu) orang yang mempunyai keturunan yaitu NOMPO Bin IGA yang menikah dengan Perempuan bernama CA'BI, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) SENNGA Bin NOMPO;
 - 2) DU'DU Bin NOMPO;
 - 3) BECCE Binti NOMPO;

dan dari ketiga anak NOMPO bin IGA tersebut, hanya SENNGA bin NOMPO dan BECCE binti NOMPO yang mempunyai keturunan, dimana SENNGA bin NOMPO yang menikah dengan Perempuan bernama GILING mempunyai keturunan yang berjumlah 3 (tiga) orang anak, yaitu:

- 1) JARRAK Bin SENNGA;
- 2) JAMIAN Binti SENNGA;
- 3) RAHMATIAH Binti SENNGA;

Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan BECCE bin NOMPO yang menikah dengan Lelaki yang bernama LASO' PONGKE dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama SATTU Bin LASO' PONGKE;

4. Bahwa lelaki IGA meninggal dunia pada tahun 1900 dan istrinya yang bernama RAINA juga telah meninggal dunia pada tahun 1912;
5. Bahwa anak keturunan dan cucu keturunan dari lelaki IGA dengan perempuan RAINA yang bernama MAMA, NOMPO, SATTAU, SENGGA, DU'DU, BECCE, semuanya telah meninggal dunia, sedangkan yang masih hidup adalah cucu keturunannya yang bernama JARRAK Bin SENGGA, JAMIAN Binti SENGGA, RAHMATIAH Binti SENGGA, dan SATTU Bin LASO' PONGKE, sehingga Penggugat lah yang hingga kini mempunyai hak sebagai ahli waris dari Almarhum IGA dan Almarhumah RAINA;
6. Bahwa anak dari lelaki IGA dengan perempuan RAINA yang bernama SATTAU Bin IGA pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SARI serta melahirkan 2 (dua) orang anak, anak pertama meninggal dan anak kedua juga meninggal secara bersamaan dengan meninggalnya ibunya (SARI) pada saat anak kedua tersebut dilahirkan;
7. Bahwa pada tahun 1942 kakek Penggugat yaitu SATTAU Bin IGA menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama LAI JALLIN namun juga tidak dikaruniai anak;
8. Bahwa kakek Penggugat yaitu SATTAU Bin IGA dengan istrinya LAI JALLIN pada saat bersama sebagai suami istri, pernah menguasai dan mengelolah sebidang tanah sebagai lahan kebun dengan luas kurang lebih 4.291 M2 (empat ribu dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) yang terletak di Bubun Bala, Dusun Lumbaja, Desa Benteng Alla, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan kebun milik Bosang.
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan kebun milik Bosang, kebun milik Basir Mina dan kebun milik Siampa.
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan kebun milik Bosang, kebun milik Basir Mina dan kebun milik Siampa.
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya (Jalan poros Baroko – Benteng Alla).

Dimana tanah tersebut adalah warisan dari orang tua kandung SATTAU bin IGA yang bernama IGA dan RAINA;

9. Bahwa hingga saat ini sebagian objek sengketa tersebut telah mempunyai Sertifikat Hak Milik atas nama LAI JALLIN sementara yang belum bersertifikat adalah berupa sebidang tanah kebun yang sekarang diakui kepemilikannya

Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I yaitu KARIM alias KAROPA yang dianggap sebagai warisan dari LAI JALLIN;

10. Bahwa Tergugat III yang bernama BILLANG Alias AMBE BAMBANG membangun rumah diatas sebagian objek sengketa, dimana sebagian objek tanah tersebut dibeli dari KARIM alias KAROPA;
11. Bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama LAI JALLIN disertifikatkan oleh LAI JALLIN sendiri setelah suaminya yang bernama SATTAU bin IGA meninggal dunia;
12. Bahwa SATTAU bin IGA bersama dengan istrinya yang bernama LAI JALLIN menggarap dan mengelolah objek sengketa tersebut selama kurang lebih 37 tahun hingga tahun 1979;
13. Bahwa pada saat SATTAU bin IGA dan istrinya yang bernama LAI JALLIN mengelolah objek sengketa tersebut, mereka menanam tanaman jangka panjang berupa Kopi, Cengkeh, dan Kayu Besi yang dimana pohon kayu besi tersebut masih tumbuh dan hidup hingga saat ini;
14. Bahwa kakek Penggugat yaitu SATTAU bin IGA meninggal pada tanggal 21 September 1979;
15. Bahwa setelah kakek Penggugat yang bernama SATTAU bin IGA meninggal dunia, objek sengketa tersebut dilanjutkan pengelolaannya oleh LAI JALLIN dan anak angkatnya yang bernama BOSANG yang berlangsung selama kurang lebih 15 tahun hingga tahun 1994;
16. Bahwa istri kakek Penggugat yang bernama LAI JALLIN meninggal dunia pada tahun 1995;
17. Bahwa tidak berlangsung lama setelah LAI JALLIN meninggal dunia, cucu kamanakan LAI JALLIN yaitu Tergugat I KARIM alias KAROPA masuk dan mengelolah objek sengketa tersebut yang berupa tanah kebun dengan dalil bahwa objek sengketa tersebut adalah merupakan warisan dari LAI JALLIN;
18. Bahwa Tergugat I KARIM alias KAROPA dalam mengelolah objek sengketa tersebut sama sekali tidak mendapat izin dari Penggugat;
19. Bahwa Tergugat I KARIM alias KAROPA saat mengelolah objek sengketa tersebut selalu mendapat teguran dari warga yang bertempat tinggal disekitar objek sengketa tersebut karena objek sengketa tersebut bukan miliknya akan tetapi KARIM alias KAROPA selalu mengatakan bahwa objek sengketa itu adalah hak miliknya sebagai warisan dari LAI JALLIN;
20. Bahwa hingga saat ini KARIM alias KAROPA tetap bersikukuh dan tetap pada pendiriannya menyatakan bahwa objek sengketa tersebut adalah merupakan warisannya dari LAI JALLIN;

Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa hingga saat ini pada lokasi objek sengketa yang berupa tanah kebun tersebut masih terdapat bekas bangunan rumah dari Almarhum IGA dan Almarhumah RAINA, sebab memang selama masih hidup mereka bertempat tinggal didalam lokasi objek sengketa tersebut;
22. Bahwa Penggugat pernah mencoba masuk untuk mengelolah dan menggarap objek tanah kebun tersebut, akan tetapi Penggugat ditegur oleh Tergugat I KARIM Alias KAROPA serta melaporkan Penggugat dengan alasan penyerobotan lahan, akan tetapi laporan tersebut tidak dapat diproses oleh Pihak Kepolisian karena KARIM Alias KAROPA tidak dapat membuktikan dan tidak mempunyai Bukti Hak Milik atas objek sengketa yang berupa tanah kebun tersebut;
23. Bahwa menurut ketentuan Hukum Islam, harta warisan akan kembali kepada garis keturunannya apabila pemilik tanah bawaan dari orang tua pemilik tanah tidak mempunyai keturunan atas perkawinannya, dan tidak dimungkinkan untuk beralih kepada cucu istri meskipun tanah tersebut berasal dari suaminya;
24. Bahwa oleh karena SATTAU bin IGA dan Isrinya LAI JALLING meninggal dunia dan tidak mempunyai anak keturunan maka secara otomatis menjadi para Penggugat menjadi Ahli waris Penggantinya;
25. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah sebuah tindakan yang tidak dilandasi dan tidak didasarkan pada itikad baik yang telah menyerobot dan menguasai objek sengketa, maka adalah adil dan bersesuaian hukum apabila tindakan dan perbuatan tersebut dinyatakan sebagai dan perbuatan yang bersifat melawan hukum;
26. Bahwa Penggugat adalah berhak menuntut pengembalian objek tanah sengketa kedalam budel Almarhum IGA dan Almarhum RAINA untuk selanjutnya diwariskan kepada Penggugat sebagai ahli waris;
27. Bahwa demi kepastian Hukum serta demi kepentingan dan perlindungan Hukum, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang agar kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas objek tanah sengketa kebun dan tanah perumahan tersebut;
28. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang kuat serta dapat dipertanggung jawabkan, maka Penggugat mohon agar Putusan atas Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Banding dan Kasasi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
29. Bahwa atas dasar tersebut diatas, maka persoalan objek tanah kebun dan tanah perumahan oleh Penggugat lalu kemudian mengajukan pada

Halaman 5 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Enrekang untuk selanjutnya diselesaikan menurut Kaidah dan Hukum yang berlaku dalam perkara ini;

30. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan dalam perkara ini secara sukarela oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat juga mohon agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk membayar uang paksa (dwangson) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai memenuhi isi putusan yang terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang dilakukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris pengganti dari Almarhum IGA dan Almarhumah RAINA;
4. Menyatakan menurut Hukum bahwa objek sengketa yang berupa tanah perumahan dan tanah perkebunan adalah milik dan harta peninggalan dari Almarhum IGA dan Almarhumah RAINA yang merupakan warisan Penggugat;
5. Menyatakan sebidang tanah kebun dan tanah perumahan dengan luas kurang lebih 4.291 M2 (empat ribu dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) yang terletak di Bubun Bala, Dusun Lumbaja, Desa Benteng Alla, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan kebun milik Bosang.
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan kebun milik Bosang, kebun milik Basir Mina dan kebun milik Siampa.
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Rumah milik Siampa, Rumah milik Rahman dan kebun milik Sannang Balewang
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya (jalan poros Baroko – Benteng Alla)
6. adalah merupakan harta peninggalan Almarhum SATTAU bin IGA dan istrinya Almarhumah LAI JALLIN untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum IGA dan Almarhumah RAINA;

Halaman 6 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan menurut Hukum bahwa objek sengketa yang berupa tanah perumahan dan tanah perkebunan dikembalikan kedalam budel Almarhum IGA dan Almarhumah RAINA yang selanjutnya diwarisi oleh Penggugat sebagai ahli waris;
8. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tidak mau menyerahkan objek sengketa tanah perumahan dan tanah kebun kepada Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhumah IGA dan Almarhumah RAINA adalah perbuatan yang bersifat melawan Hukum;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk segera menyerahkan Harta Warisan peninggalan dari Almarhum IGA dan Almarhumah RAINA untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
11. Memerintahkan Eksekusi Putusan atas Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Banding dan Kasasi oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangson) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah setiap hari apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai memenuhi isi putusan yang terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya, sedangkan para Tergugat hadir diwakili oleh Kuasanya ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Ridwan Siregar, S.H., Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Enrekang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Juli 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena para pihak diwakili oleh kuasanya yang telah menjadi pengguna terdaftar dari e-Court, maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. I. Exceptio Ne Bis In Idem
1. Bahwa gugatan perkara yang diajukan oleh Penggugat dengan register perkara perkara Nomor: 6 /Pdt/G/2021/PN.Enr tertanggal 21 Juni 2021, Selanjutnya disebut perkara sekarang ini adalah merupakan kasus perkara yang sama dengan kasus perkara yang telah pernah diajukan oleh Paman Penggugat dan sudah diputus di Pengadilan Negeri enrekang dengan perkara nomor 27/Pdt/G/1998/PN.Enr Jo Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Perkara Nomor: 130/Pdt/1999/PT.Uj.Pdg Jo Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi Nomor: 164 K/Pdt/2000 Jo Putusan PK No. 335 PK/Pdt/2003 adalah putusan *Inkracht* dalam hal sengketa kepemilikan atas objek dan yang berhak adalah Tergugat I dan Tergugat II, sehingga dengan demikian sudah tidak ada/tidak tersedia lagi upaya hukum yang bisa dilakukan oleh Penggugat karena Putusan telah berkekuatan hukum yang tetap atau *Inckrah*, sehingga dengan demikian kasus perkara ini adalah *Nebis idem* sebagaimana ditentukan dalam pasal 1917 KUHPerdara, yang intisari ketentuan tersebut mengatakan:
 - a. Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Pihak – pihak sama;
 - c. Objek sama;
 - d. Putusan bersifat positif;

Bahwa berdasarkan buku Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta hlm.448, mengatakan bahwa kasus perkara ini adalah *Nebis idem* dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Bahwa kasus perkara yang diajukan oleh Penggugat sekarang ini adalah kasus perkara yang sama dengan kasus perkara dahulu yang telah pernah diajukan dan **diputus oleh Pengadilan Negeri enrekang dengan perkara nomor 27/Pdt/G/1998/PN.Enr Jo Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Perkara Nomor: 130/Pdt/1999/PT.Uj.Pdg Jo**

Halaman 8 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi Nomor: 164 K/Pdt/2000 Jo Putusan PK No. 335 PK/Pdt/2003 adalah putusan *Inkracht* dalam hal sengketa kepemilikan atas Objek dan yang ber hak adalah Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa terhadap kasus Perkara Aquo yang sudah diputus dari tingkat Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung dalam tingkat Peinjauan Kembali, maka sudah **tidak tersedia lagi upaya hukum untuk melawannya, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;**

b. Pihak – Pihak sama

Bahwa kasus perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara sekarang ini, pihak – pihaknya adalah sama dengan pihak-pihak yang ada dalam perkara terdahulu, baik pihak penggugatnya maupun tergugatnya antara lain sebagai berikut:

- Pihak Penggugat sama:

Dalam perkara terdahulu dan perkara yang sekarang pihak Penggugat sama, artinya Penggugat sekarang adalah bagian dari pada ahli waris dari Penggugat sebelumnya karena hubungan Penggugat sekarang dengan Penggugat sebelumnya adalah cucu dan kakek, sehingga mempunyai kualifikasi yang sama;

- Pihak Tergugat Sama

Dalam perkara terdahulu, Tergugat I dalam perkara sekarang pada saat gugatan sebelumnya posisinya sebagai Tergugat II dan Tergugat II dalam perkara sekarang pada saat gugatan sebelumnya sebagai Tergugat III dan Penggugat dalam gugatannya yang sekarang hanya menambahkan subyek Tergugat III dengan alasan karena tinggal di atas objek tersebut;

a. Objek sama

Bahwa objek sengketa dalam perkara terdahulu adalah sama dengan objek sengketa yang sama dengan objek sengketa dalam perkara ini,

b. Dalil sama

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam perkara terdahulu materi/substansinya pada dasarnya sama dengan dalil yang dikemukakan dalam perkara sekarang ini yaitu: Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah merupakan Tanah Warisan dari SATTAU, bahwa

Halaman 9 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan diputus oleh Pengadilan Negeri enrekang dengan perkara nomor 27/Pdt/G/1998/PN.Enr Jo Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Perkara Nomor : 130/Pdt/1999/PT.Uj.Pdg Jo Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi Nomor : 164 K/Pdt/2000 Jo Putusan PK No. 335 PK/Pdt/2003 adalah putusan Inkrach dalam hal sengketa kepemilikan atas Objek dan yang ber hak adalah Tergugat I dan Tergugat II.

c. Putusan bersifat positif

Putusan atas perkara terdahulu adalah Putusan Positif yaitu : dictum putusan telah mencantumkan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan;

Dalam perkara terdahulu yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga tidak terbantahkan lagi ketika Penggugat tidak mempunyai dasar untuk mengklaim objek tersebut sebagai hak warisnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri enrekang dengan perkara nomor 27/Pdt/G/1998/PN.Enr Jo Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Perkara Nomor : 130/Pdt/1999/PT.Uj.Pdg Jo Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi Nomor : 164 K/Pdt/2000 Jo Putusan PK No. 335 PK/Pdt/2003 adalah putusan Inkrach dalam hal sengketa kepemilikan atas Objek dan yang ber hak adalah Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat adalah ne bis in idem, karena gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet on varkelijk verklaard);

II. Exceptipdoli Praeentis

Dengan mengajukan gugatan Aquo sesungguhnya Penggugat mempunyai maksud dan telah melakukan **Perbuatan yang lici (Exceptipdoli Praeentis)** mengingat bukti dan fakta hukum sebagai berikut:

- d. Bahwa ternyata dalil-dalil Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dalam perkara sekarang ini adalah **bersifat pengulangan** dan pengulangan yang dimaksud sudah jelas secara terperinci oleh tergugat I (satu) dalam Eksepsi Nebis In Idem;

Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa gugatan Aquo dengan sengaja diajukan **dengan maksud licik agar Penggugat dapat mengulur-ulur waktu / menunda waktu Tergugat untuk dapat mensertifikatkan objek tersebut dan mengelolanya dengan tenang**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, sesungguhnya tindakan Penggugat ini adalah merupakan **penyalahgunaan hukum acara (Abuse of legal Procedure)** sehingga pengajuan gugatan Aquo adalah **bertentangan dengan hukum**, justru didalamnya melekat **"Tindakan Perbuatan Melawan Hukum"** sebagaimana yang dimaksud dalam **pasal 1365 KUHHPerdara** dan **sekali-gus menunjukkan maksud licik dan itikad tidak baik dari Penggugat yaitu keinginan menguasai sesuatu bukan haknya dengan cara melanggar hukum** dengan maksud untuk merugikan Para Tergugat, **oleh karena itu gugatan Aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima;**

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (Obscure libel)

- 1) Bahwa setelah mencermati keseluruhan dalil gugatan Penggugat menurut Kuasa **TERGUGAT I , TERGUGAT II dan TERGUGAT III**, gugatan sedemikian kabur (Obscure libel) karena tidak jelas dalam posita apa sesungguhnya yang menjadi dalil pokok gugatan aquo karena secara jelas dan nyata Penggugat dalam positanya tidak pernah mendalilkan materi pokok gugatannya bahwa apakah **TERGUGAT I , TERGUGAT II dan TERGUGAT III** melakukan Suatu Perbuatan Melawan Hukum atau apa? bahwa PENGGUGAT memperlihatkan kepanikan atas ketidaktauhan asal-usul terkait objek yang dipersolkan, pertama PENGGUGAT tidak menjelaskan tuduhan atau kesalahan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I , TERGUGAT II dan TERGUGAT III atas penguasaan objek yang dimaksud, **bahwa Penggugat sendiri tidak bisa menjelaskan secara jelas dasar mengklaim objek yang dimaksud, jadi pernyataan Penggugat adalah pernyataan yang keliru karena pada faktanya objek yang diklaim tidak berdasar dan tidak jelas sehingga dalil penggugat harusnya ditolak dan dikesampingkan berdasarkan hukum**, dengan demikian adalah bersesuaian dengan kaidah hukum acara Perdata apabila gugatan sedemikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
- 2) Bahwa mengenai pokok perkara yang dimaksud oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah sangat kabur ,tidak jelas dasar haknya kenapa Penggugat mengklaim karena merupakan cerita yang

Halaman 11 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direkayasa oleh Penggugat, karena secara nyata Penggugat mengetahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II pernah digugat oleh Paman Penggugat sehingga Penggugat telah mengetahui Putusan yang Inckrah atas objek yang sama dengan dalil yang sama pula yang dimana dimenangkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

3. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum Penggugat tidak mampu menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah Para Tergugat yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas. Bahkan sebaliknya Penggugat telah meminta orang lain untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.

4. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM

- Bahwa dalam dalilnya Penggugat menyatakan dirinya merupakan ahli waris dari Almarhum Iga dan Almarhum Raina bahkan didalam dalil gugatan Penggugat pada point 1-5 yamh pada intinya menjelaskan asal – usul keturunan Almarhum Iga dan Raina dimana sangat jelas bahwa Penggugat mempunyai saudara, namun yang menjadi pertanyaan adalah kenapa saudara Penggugat lainnya atau saudara orang tua Penggugat tidak ikut sebagai Penggugat?? Padahal Almarhum Iga dan Almarhum Raina mempunyai banyak ahli waris!!! Yang seharusnya adalah saudara dari pada orang Tua Penggugat yang berhak mengajukan Gugatan kepada para Tergugat karena Saudara orang Tua Penggugatlah yang layak untuk mempermasalahkan tentang kepemilikan objek sengketa;
- Bahwa Penggugat tidak mengurai secara jelas dan detail terkait hubungan hukum dengan para Tergugat;
- Bahwa karena **tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat Tergugat 8.** Sebab dalam Hukum Acara Perdata dijelaskan bahwa Gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain;

Halaman 12 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan:
 - “Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum “
 - Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

5. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

- Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan kepada para Tergugat I, II dan III yang didasarkan pada asumsi bahwa para Tergugat saat ini sedang menempai objek perkara yang nyata-nyata tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat;
- Bahwa **faktanya Penggugat tidak mengikutsertakan keseluruhan pihak – Pihak yang ada didalam objek sengketa, diantaranya adalah Bossang, Rahman dan Siampa;**
- Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, **gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima;**
- Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan:
 - 2) **“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;**
 - 3) Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan: **“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”;**

II. DALAM POKOK PERKARA

2. Bahwa keseluruhan dalil gugatan Penggugat menurut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak mengandung kebenaran sama sekali dan terkesan mengada-ada terkecuali yang berupa pengakuan serta tidak merugikan kedudukan hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perlu Penggugat ketahui setiap kata atau kalimat yang tertuang dalam gugatan harus didasarkan pada data dan fakta yang dapat di pertanggung jawabkan secara hukum melalui alat-alat bukti yang diajukan tidak seenaknya saja diceriterakan/dituangkan dalam gugatan karena mengandung konsekuensi untuk membuktikannya kelak di Pengadilan;
4. Bahwa yang menjadi dasar atau alasan Penggugat melakukan gugatan adalah karena mengaku/merasa memiliki hak keperdataan atas objek tersebut berdasarkan kewarisan atau dengan kata lain mengaku/memiliki hak waris atas objek yang dimaksud;
5. Bahwa dalam hal kewarisan menurut hukum menentukan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama sebagai ahli waris dari orang tuanya yang besarnya bagian yang dapat ditentukan pulah lebih lanjut berdasarkan hukum, kecuali ada hal-hal yang khusus yang dapat mengakibatkan hak-hak kewarisan seseorang, oleh karena objek dalam gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan Penggugat tidak bisa menjelaskan secara rinci dasar dan hak kepemilikannya dan siapa-siapa saja yang berhak atas objek tersebut sehingga kami berkesimpulan gugatan Penggugat Tidak Jelas alias kabur;
6. Bahwa oleh karena melihat gugatan Penggugat, **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menilai bahwa Penggugat mempunyai niat tidak baik karena pada faktanya Penggugat pura – pura tidak mengetahui bahwa objek ini pernah disengketakan oleh Kakeknya atas nama SIAMPA'alias AMBE'RIMPA dan Penggugat juga berbohong jika tidak mengetahui isi putusan Inckrah dimana memenangkan Tergugat I dan Tergugat II;**
7. Bahwa jika memang benar Penggugat bagian dari pada pihak yang berhak atas warisan objek tersebut kenapa tidak melibatkan saudara – saudara lainnya yang dianggap satu garis keturunan yang mempunyai hak yang sama!!!;
8. Bahwa tidak dilibatkannya saudara – saudara atau keluarga Penggugat yang dianggap satu garis keturunan , memperlihatkan bahwa Penggugat sendiri tidak didukung oleh keluarga garis keturunannya **sendiri atau keluarga Penggugat menyadari bahwa tidak mempunyai hak untuk memiliki objek tersebut;**
9. Bahwa dalam hal ini dilibatkannya Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini karena dianggap mereka menguasai atau ada diatas objek yang dimaksud;

Halaman 14 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa LAI JALLING telah menghibahkan SERTIFIKAT atas namanya kepada **SO' Ami alias Ne' Ruruk** berdasarkan **Akta hibah** No. 29/PPAT/WKA/IX/1993;
11. Bahwa Tergugat I menguasai objek tersebut karena mempunyai dasar, dasarnya adalah Tergugat I adalah anak kandung laki-laki dari **So' Ami' alias Nenek Duruk** dan hingga saat ini sebagai pihak yang menguasai objek tersebut;
12. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menguasai objek yang dimaksud sudah lama sebelum munculnya akta hibah tahun 1993, namun orang tuanya Tergugat I baru memperoleh Akta hibah No. 29/PPAT/WKA/IX/1993 didukung dengan bukti pembayaran pajak sehingga penguasaan Fisik sampai saat ini sudah berlangsung sekitar 39 Tahun, dan dikuatkan oleh Putusan Inkrach Tingkat Kasasi Nomor : 164 K/Pdt/2000 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 335 PK/Pdt/2003 yang merupakan bukti autentik;
13. Bahwa harusnya Penggugat pahami bahwa dasar Tergugat I dan Tergugat II berada di atas objek itu mempunyai dasar hukum yang kuat berdasarkan **Akta hibah** No. 29/PPAT/WKA/IX/1993 dimana akta hibah ini dibuat oleh LAI JALLING untuk SO' Ami yang merupakan orang tua kandung Tergugat I;
14. Bahwa Tergugat II dilibatkan dalam perkara ini karena Tergugat II tinggal di rumah atas objek sengketa yang dimana rumah tersebut bekas tempat tinggal SATTAU dan LAI JALLIN, bahwa hubungan LAI JALLIN dengan Tergugat II adalah ponakan kandung;
15. Bahwa Tergugat III dilibatkan dalam perkara ini karena Tergugat III Tinggal diatas Objek sengketa atas dasar izin dari Tergugat I;
16. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam gugatannya pada point 16 yang menyatakan bahwa Kakek Penggugat meninggal pada Tahun 1995, bahwa Tegugat I dan Tergugat II **dengan tegas menolak dalil Penggugat tersebut, yang benar adalah LAI JALLIN meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 1996 di Lumbaja pada umur 100 Tahun**;
17. Bahwa Penggugat memperlihatkan ketidakpahaman dan ketidaktauan terkait dengan dalil terkait Objek sengketa yang dijelaskan Penggugat pada halaman 1 dan point 8 hal. 4 terkait **batas-batas lokasi tidak sama / Berbeda**;
18. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 21 mendalilkan jika objek sengketa masih terdapat bekas rumah Alm. IGA dan Alm. RAINA,

Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dengan dalil Penggugat ini Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak dalil Penggugat, menurut Tergugat I dan Tergugat II bahwa Alm. IGA dan Alm. RAINA tidak pernah tinggal di objek sengketa yang dimaksud, yang benar adalah So'Ami membuat rumah yang dulu ditinggali SATTAU' dengan Istrinya LAI JALLIN semasa hidupnya dan sebagai Fakta bahwa rumah bekas tempat tinggal SATTAU dan LAI JALLIN itu masih ada sekarang di atas objek yang ditinggali oleh Tergugat II yang merupakan ponakan LAI'JALLIN, dengan demikian dalil Penggugat sama sekali bohong;

19. **Bahwa jika Penggugat mendalilkan jika** objek sengketa masih terdapat bekas rumah Alm. IGA dan Alm. RAINA pertanyaan yang muncul adalah apakah Penggugat melihat rumah Alm. IGA dan Alm. RAINA di objek sengketa??? Karena Tergugat yakin bahwa Penggugat belum lahir pada saat Alm. IGA dan Alm. RAINA masih hidup;
20. Bahwa dalil Penggugat pada point 18 yang menyatakan jika Tergugat I mengelolah objek sengketa tanpa izin Penggugat, **bahwa menurut Tergugat I bahwa dalil Penggugat sangatlah tidak masuk akal, karena secara logika apa dasar Tergugat I meminta Izin kepada Penggugat jika mengelolah objek sengketa? Padahal objek sengketa sejak dahulu dikuasai oleh LAI'JALLIN lalu dihibahkan ke orang Tua Tergugat I yaitu SO' Ami alias Ne' Ruruk berdasarkan Akta hibah No. 29/PPAT/WKA/IX/1993;**
21. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 19 yang menyatakan bahwa pada saat Tergugat I mengelolah objek yang dimaksud masyarakat perna menegurnya, **bahwa lagi – lagi dalil Penggugat ini sangat tidak masuk akal alias dalil yang bohong,** bagaimana mungkin masyarakat mau melarang Tergugat I dalam mengelolah objek tersebut karena pada kenyataannya hampir semua masyarakat sekitar objek tau bahwa objek itu milik Tergugat I;
22. Bahwa yang **benar adalah Tergugat I menguasai objek tersebut karena LAI JALLIN menghibahkan Sertipikat Atas namanya sendiri kepada So'AMI alias Nenek DURUK berdasarkan Akta Hibah;**
23. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 21 yang menyatakan bahwa Tergugat I mengelolah objek tersebut tanpa Izin Penggugat, bahwa Tergugat I menjelaskan apa relifansinya mau memintah Izin kepada Penggugat pada saat mengelolah objek yang dimaksud, padahal jelas Sertipikat atas nama LAI JALLING dan SERTIPIKAT

Halaman 16 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah di hibahkan kepada orang Tua Tergugat I, jadi jika Penggugat yang menyatakan jika tidak pernah memberikan Izin kepada Tergugat I pada saat mengelolah objek tersebut yah memang benar **karena Penggugat tidak punya hak atas objek tersebut;**

24. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 23 yang menyatakan bahwa karena berdasarkan ketentuan hukum islam, harta warisan akan kembali kepada garis keturunannya apabila pemilik tanah bawaannya dari orang tua tidak mempunyai keturunan atas perkawinannya yaitu SATTAU dengan LAI JALLIN maka secara otomatis ahli warisnya adalah Penggugat , bahwa dengan adanya dalil Penggugat ini sangat memperlihatkan sifat serakah, disatu sisi Penggugat ingin memiliki objek tapi tanpa dasar sehingga Penggugat membuat suatu cerita kebohongan, kenapa Tergugat I mengatakan hal demikian karena Pada Tahun 1997 Tergugat I dan Tergugat II digugat oleh Kakeknya atas nama SIAMPA'alias AMBE' RIMPA, dimana dalil Penggugat sekarang dengan dalil gugatan pamannya atas nama SIAMPA'alias AMBE' RIMPA itu sama yang mengatas namakan bahwa objek yang dimaksud berasal dari Tanah bawaan dari SATTAU akan tetapi pada faktanya berdasarkan **Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi Nomor : 164 K/Pdt/2000 Jo Putusan PK No. 335 PK/Pdt/2003 adalah putusan Inkrach dalam hal sengketa kepemilikan atas Objek** yang pada dasarnya putusan Inkrach yang dimana telah memenangkan Tergugat I dan Tergugat II, jadi jika Penggugat menggugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dengan dasar bahwa objek tersebut merupakan tanah warisan SATTAU itu telah di uji dan telah mempunyai Putusan yang Inkrach sehingga Penggugat tidak punya relevansi untuk menggugat dengan dasar itu lagi;
25. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 22 menyatakan jika Penggugat pernah mencoba masuk mengelolah objek tersebut namun Tergugat I melarangnya bahkan sampai melaporkan Penggugat ke Pihak kepolisian dan tidak dapat dibuktikan karena Tergugat I tidak dapat membuktikan kepemilikannya, **bahwa atas dalil Penggugat tersebut Tergugat I dengan tegas menolak dalil Penggugat, yang benar adalah pada saat Penggugat ingin menyerobot objek tersebut Tergugat I menegur Penggugat namun Penggugat tidak mau mendengar lalu Tergugat I melaporkannya ke pihak aparat dalam hal ini Polsek Alla', lalu tindakan Aparat pada saat itu**

Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Penggugat untuk memberikan masukan dan mengingatkan bahwa jangan dilanjutkan kegiatan ini, Paman kamu sudah pernah masuk penjara akibat menyeroobot objek ini, apalagi objek ini sudah mempunyai Putusan yang Inckrah, lalu Penggugat tidak meneruskan kegiatan itu, sebenarnya karena rasa kasihan Tergugat I sehingga dia tidak meneruskan porses hukum itu, secara logika Paman Penggugat pernah di penjara akibat masuk tanpa izin ke objek yang dimaksud sebagaimana Putusan nomor : 29/Pid.B/2004/PN.Ekg atas nama terdakwa SUKIMAN alias Bapak Sopian;

26. Bahwa Tergugat I menjelaskan bahwa hubungan darah antara Penggugat sekarang dengan Penggugat sebelumnya adalah cucu'dan kakek dengan objek yang sama dan Penggugat sebelumnya atas nama SIAMPA' alias AMBE' RIMPA yang dulunya menggugat Tergugat I;
27. Bahwa setelah mencermati keseluruhan dalil gugatan Penggugat menurut Kuasa **TERGUGAT I , TERGUGAT II dan TERGUGAT III**, gugatan sedemikian kabur (Obscuur libel) karena tidak jelas dalam posita apa sesungguhnya yang menjadi dalil pokok gugatan aquo karena secara jelas dan nyata Penggugat dalam positanya tidak pernah mendalilkan materi pokok gugatannya bahwa apakah **TERGUGAT I , TERGUGAT II dan TERGUGAT III** melakukan Suatu Perbuatan Melawan Hukum atau apa? bahwa PENGGUGAT memperlihatkan kepanikan atas ketidaktauhan asal-usul terkait objek yang dipersolkan, pertama PENGGUGAT tidak menjelaskan tuduhan atau kesalahan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I , TERGUGAT II dan TERGUGAT III atas penguasaan objek yang dimaksud, **bahwa Penggugat sendiri tidak bisa menjelaskan secara jelas dasar mengklaim objek yang dimaksud, jadi pernyataan Penggugat adalah pernyataan yang keliru karena pada faktanya objek yang diklaim tidak berdasar dan tidak jelas sehingga dalil penggugat harusnya ditolak dan dikesampingkan berdasarkan hukum**, dengan demikian adalah bersesuaian dengan kaidah hukum acara Perdata apabila gugatan sedemikian harus dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijik verklaard);
28. Bahwa mengenai pokok perkara yang dimaksud oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah sangat kabur ,tidak jelas dasar haknya kenapa Penggugat mengklaim karena merupakan cerita yang

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direkayasa oleh Penggugat, karena secara nyata Penggugat mengetahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II pernah digugat oleh Paman Penggugat sehingga Penggugat telah mengetahui Putusan yang Inckrah atas objek yang sama dengan dalil yang sama pula yang dimana dimenangkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

29. Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum Penggugat tidak mampu menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah Para Tergugat yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas. Bahkan sebaliknya Penggugat telah meminta orang lain untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri;
30. Bahwa dalam dalilnya Penggugat menyatakan dirinya merupakan ahli waris dari Almarhum Iga dan Almarhum Raina bahkan didalam dalil gugatan Penggugat pada point 1-5 yamh pada intinya menjelaskan asal – usul keturunan Almarhum Iga dan Raina dimana sangat jelas bahwa Penggugat mempunyai saudara, namun yang menjadi pertanyaan adalah kenapa saudara Penggugat lainnya atau saudara orang tua Penggugat tidak ikut sebagai Penggugat?? Padahal Almarhum Iga dan Almarhum Raina mempunyai banyak ahli waris!!! Yang seharusnya adalah saudara dari pada orang Tua Penggugat yang berhak mengajukan gugatan kepada para Tergugat karena Saudara orang Tua Penggugatlah yang layak untuk mempermasalahkan tentang kepemilikan objek sengketa;
31. Bahwa Penggugat tidak mengurai secara jelas dan detail terkait hubunga hukum dengan para Tergugat;
32. Bahwa karena **tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat para Tergugat.** Sebab dalam Hukum Acara Perdata dijelaskan bahwa Gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain hal ini sesuai dengan pendirian **Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971** yang mensyaratkan :
 - 4) **“Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum “**

Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, maka **gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.**
33. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan kepada para Tergugat I, II dan III yang didasarkan pada asumsi bahwa para Tergugat saat ini sedang menempai objek perkara yang nyata-nyata tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat;
34. Bahwa **faktanya Penggugat tidak mengikutsertakan keseluruhan pihak – Pihak yang ada didalam objek sengketa, diantaranya adalah Bossang, Rahman dan Siampa;**
35. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, **gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima ;**
36. Bahwa Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :
- 6) **“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;**
- 7) Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan: **“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”;**
37. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta hibah No. 29/PPAT/WKA/IX/1993 yang diberikan oleh LAI' JALLING kepada SO' Ami' alias Ne' Duruk berdasarkan

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak milik Atas Nama LAIK JALLING SAH dan berkekuatan hukum;

3. Menyatakan objek yang bersengketa adalah milik para Tergugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 19 Agustus 2021 yang selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 26 Agustus 2021 yang selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak, luas dan batas objek sengketa, Majelis Hakim, Panitera Pengganti Bersama dengan Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III didampingi oleh Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat II tidak hadir dan hanya diwakili kuasanya beserta Perangkat Kelurahan/Desa setempat telah melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana SEMA Nomor 7 Tahun 2001, yang telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 September 2021, yang hasil selengkapnyanya telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, maka untuk keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Para Pihak tidak dimuat secara lengkap dalam putusan karena telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok perkara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan serta relevansinya dengan pokok gugatan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut

1. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama IGA (Alm) dan RAINA (Alm) tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pemohon atas nama Jamian dan diketahui oleh Kepala Desa Tongko, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya, kemudian diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Buku Rincik Desa Benteng Alla yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Benteng Alla, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya, kemudian diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 7316120107520010 atas nama SITEN yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Kelurahan Galonta tertanggal 6 Juli 1989, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya, kemudian diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 1127/DBA/I/76 atas nama BOSANG yang diterbitkan oleh Bupati KDH Tk. II Enrekang tertanggal 1 Januari 1978, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya, kemudian diberi tanda Bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut berupa Bukti P-1 hingga P-4, setelah dicermati oleh Majelis Hakim di persidangan telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, kemudian setelah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan bukti surat aslinya kecuali bukti P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, maka sesuai ketentuan Pasal 301 RBg jo Pasal 1888 KUHPerdara yang menentukan bahwa kekuatan bukti surat terdapat dalam surat akta aslinya, Bukti P-1, P-2 dan P-4 memiliki kekuatan pembuktian dalam persidangan ini, sedangkan mengenai Bukti P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi (fotokopi surat tanpa dapat ditunjukkan aslinya) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 hanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah apabila dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 22 atas nama pemegang hak LAI JALLIN, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Enrekang tertanggal 14 Maret 1984, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya, kemudian diberi tanda Bukti TI, TII dan TIII-1;

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Hibah Nomor 29/PPAT/WKA/IX/1993 antara pihak pertama LAI JALLIN dan pihak kedua SO' AMI, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Alla tertanggal 27 September 1989, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya, kemudian diberi tanda Bukti TI, TII dan TIII-2;
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 50/DBA/KA/VIII/1996 atas nama LAI JALLIN, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Benteng Alla tertanggal 31 Agustus 1996, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya, kemudian diberi tanda Bukti TI, TII dan TIII-3;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 05/DBA/KA/IX/1979 atas nama SATTAU, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Benteng Alla tertanggal 21 September 1979, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya, kemudian diberi tanda Bukti TI, TII dan TIII-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 471.1.12/33/SKKEM-DBAU/KBO/XII/2020 atas nama SO AMI, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Benteng Alla tertanggal 22 Desember 2020, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya, kemudian diberi tanda Bukti TI, TII dan TIII-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7316052204070001 atas nama Kepala Keluarga KARIM, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang tertanggal 09 Juni 2016, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya, kemudian diberi tanda Bukti TI, TII dan TIII-6;
7. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 29/Pid.B/2004/PN Ekg atas nama Terdakwa SUKIMAN alias BAPAK SOPIAN tertanggal 19 Agustus 2004, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya, kemudian diberi tanda Bukti TI, TII dan TIII-7;
8. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 164 K/Pdt/2000 dalam perkara antara SO' AMI alias NENEK DURUK, dkk lawan SIAMPA alias AMBE RIMPA tertanggal 28 Juni 2001, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya, kemudian diberi tanda Bukti TI, TII dan TIII-8;
9. Fotokopi Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 335 PK/Pdt/2003 antara SIAMPA alias AMBE RIMPA lawan SO' AMI alias NENEK DURUK, dkk tertanggal 12 Oktober 2004, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya, kemudian diberi tanda Bukti TI, TII dan TIII-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Penjelasan Akta Hibah Nomor 01/DBA/KBO/I/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benteng Alla tertanggal 7 Januari 2021, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya, kemudian diberi tanda Bukti TI, TII dan TIII-10;

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 27/Pdt/G/1998/PN Ekg antara SIAMPA alias AMBE RIMPA lawan SO' AMI alias NENEK DURUK, dkk tertanggal 14 Januari 1999, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya, kemudian diberi tanda Bukti TI, TII dan TIII-11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994 Nomor SPPT 000-2811/94-01 atas nama wajib pajak SATTAU AB BOSAN tertanggal 5 April 1994, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya, kemudian diberi tanda Bukti TI, TII dan TIII-12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 Nomor 73.16.061.003.000-2511:7 atas nama wajib pajak SATTAU AB BOSAN tertanggal 01 Mei 2021, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya, kemudian diberi tanda Bukti TI, TII dan TIII-13;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat berupa Bukti TI, TII dan TIII-1 hingga bukti TI, TII dan TIII-13, setelah dicermati oleh Majelis Hakim di persidangan telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, kemudian setelah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan bukti surat aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 301 RBg jo Pasal 1888 KUHPdata yang menentukan bahwa kekuatan bukti surat terdapat dalam surat akta aslinya, Bukti TI, TII dan TIII-1 hingga TI, TII dan TIII-13 memiliki kekuatan pembuktian dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan 4 (empat) orang saksi atas nama SANNANG, BA., BADARUDDIN, SAPIAH BOSANG, dan SYARIFUDDIN B, sedangkan para Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama IMPIN dan MARSUKI. Untuk menilai keabsahan alat bukti Saksi, terdapat syarat-syarat formil yang melekat dan harus dipenuhi, yaitu:

- Orang tersebut cakap menjadi Saksi, dan tidak termasuk dalam kelompok orang yang dilarang didengar sebagai Saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg);
- Keterangan Saksi disampaikan di sidang Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 171 Rbg;
- Hak membebaskan diri dari pemberian keSaksian sebagaimana ketentuan pasal 174 Rbg;
- Saksi diperiksa satu per satu di persidangan;
- Saksi mengucapkan sumpah;

Selain syarat formil tersebut di atas, telah diatur pula syarat materiil alat bukti Saksi, yaitu:

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan seorang Saksi tidak sah sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- Keterangan Saksi diberikan berdasarkan alasan dan sebab pengetahuannya, sebagaimana ketentuan pasal 1907 KUHPerdata;
- Keterangan Saksi saling bersesuaian (*mutual conformity*) antara yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan para Tergugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah dan mendukung pembuktian Penggugat dan para Tergugat dalam perkara ini, namun demikian kualitas dan kekuatan pembuktian Saksi merupakan nilai kekuatan pembuktian bebas (*Vrij bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 1906 KUHPerdata, artinya tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan tidak pula mengikat dan menentukan, oleh karenanya untuk menilai kebenaran keterangan Saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dengan melihat kesesuaian keterangan Saksi dengan alat-alat bukti lainnya, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban para Tergugat;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi tentang:

1. Perkara yang diajukan *Ne Bis in Idem*;
2. Gugatan Penggugat mengandung perbuatan licik (*exceptiodoli praesentis*);
3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
4. Tuntutan (Petitum) Gugatan Penggugat tidak jelas;
5. Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum;
6. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat di luar dari Eksepsi Kompetensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Perkara yang diajukan *Ne Bis in Idem*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa perkara yang diajukan melalui surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah *Ne Bis in Idem* sebab perkara ini sudah pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Enrekang dan telah diputus sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 27/Pdt/G/1998/PN Enr tertanggal 23 Januari 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 130/Pdt/1999/PT.Uj.Pdg tertanggal 8 Juni 1999 Jo. Putusan Kasasi Nomor 164 K/Pdt/2000 28 Juni 2001 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 335 PK/Pdt/2003 tertanggal 12 Oktober 2004, dimana perkara ini diajukan dengan objek perkara yang sama dan pihak yang sama serta putusan perkara sebelumnya bersifat putusan positif;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan membahas mengenai asas *Nebis in Idem* yang diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara, sebagai berikut:

"Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas dasar yang sama; lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula."

Bahwa menurut Sudikno Mertokusumo: Hakim tidak boleh memutus sengketa yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok sengketa yang sama. Ulangan dari tindakan itu akan mempunyai akibat hukum *Nebis in Idem* (Sudikno Mertokusumo, 2002: 207);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1456 K/Sip/1967 tanggal 6 Desember 1969, Hakekat dari asas hukum *Ne bis in Idem* adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama;

Menimbang, bahwa unsur dari asas *Nebis In Idem* adalah sebagai berikut:

- 1) Subyek gugatan yang dapat dikenai asas *nebis in idem* adalah apabila dalam sengketa yang terdahulu baik Penggugat maupun Tergugatnya sama dengan sengketa yang diajukan kemudian;
- 2) Obyek gugatan dapat dikenai asas *nebis in idem* apabila soal atau masalah gugatan terdahulu dan yang diajukan kemudian adalah sama;
- 3) Alasan yang sama yang dapat dikenai asas *Nebis In Idem* adalah gugatan atau tuntutan adalah sama. Ini berarti dasar dari gugatan yang telah diputus terdahulu mempunyai kekuatan hukum tetap, adalah sama dengan alasan atau dasar gugatan yang diajukan kemudian;

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketiga unsur *Nebis in Idem* ini bersifat kumulatif, yang artinya sebuah perkara dapat dinyatakan *Nebis in Idem* apabila para pihak, objek dan alasan gugatan secara kumulatif sama dengan perkara yang telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai subjek, objek dan alasan dari pengajuan gugatan ini dengan subjek, objek, serta alasan gugatan pada Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 27/Pdt/G/1998/PN Enr (vide bukti TI, TII dan TIII-11) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 130/Pdt/1999/PT.Uj.Pdg Jo. Putusan Kasasi Nomor 164 K/Pdt/2000 (vide bukti TI, TII dan TIII-8) Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 335 PK/Pdt/2003 tanggal 12 Oktober 2004 (vide bukti TI, TII dan TIII-9) tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai para pihak, para pihak dalam gugatan ini terdiri dari 4 (empat) pihak, yakni Jamian binti Sengga selaku Penggugat, Karim alias Karopa selaku Tergugat I, Halimah alias Indo Lida selaku Tergugat II, dan Bilang alias Ambe Bambang selaku Tergugat III sedangkan para pihak pada Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 27/Pdt/G/1998/PN Enr Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 130/Pdt/1999/PT.Uj.Pdg Jo. Putusan Kasasi Nomor 164 K/Pdt/2000 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 335 PK/Pdt/2003 tanggal 12 Oktober 2004, pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah Siampa alias Ambe Rimpa dengan So'ami alias Nenek Duruk, Karopa, dan Halimah alias Indo Lida berturut-turut sebagai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Bukti surat tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi SOPIAH BOSANG yang menyatakan bahwa pernah ada sengketa mengenai objek yang menjadi sengketa dalam perkara ini antara SIAMPA melawan SO' AMI, sedangkan pada gugatan ini, saksi SOPIAH BOSANG dan saksi SYARIFUDDIN B menerangkan bahwa pihak Penggugat berbeda dengan Penggugat pada perkara terdahulu, selain itu Tergugat III juga baru ikut digugat oleh Penggugat dalam perkara ini dan tidak ada di perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa mengenai subjek perkara setelah Majelis Hakim cermati, Majelis Hakim menemukan bahwa ada beberapa pihak yang sama di dalam kedua perkara tersebut, yakni Karim alias Karopa dan Halimah alias Indo Lida yang sama-sama menjadi Tergugat dalam kedua perkara, sedangkan selain dan selebihnya merupakan orang yang berbeda dengan perkara terdahulu, yakni pihak Penggugat pada perkara gugatan ini adalah Jamian binti Sengga sedangkan pada perkara terdahulu (*in casu* Perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 27/Pdt/G/1998/PN Enr

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 130/Pdt/1999/PT.Uj.Pdg Jo. Putusan Kasasi Nomor 164 K/Pdt/2000 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 335 PK/Pdt/2003 tanggal 12 Oktober 2004), Penggugatnya adalah Siampa alias Ambe Rimpa, kemudian pada gugatan ini, Penggugat menarik Bilang alias Ambe Bambang sebagai Tergugat III, sedangkan pihak atas nama So'ami alias Nenek Duruk tidak turut digugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai objek perkara, yang menjadi objek perkara dalam gugatan ini adalah sebidang tanah kebun dan tanah perumahan dengan luas 4.291 M² (empat ribu dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) yang terletak di Bubun Bala, Dusun Lumbaja, Desa Benteng Alla, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan kebun milik Bosang;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan kebun milik Bosang, kebun milik Basir Mina dan kebun milik Siampa;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Rumah milik Siampa, Rumah milik Rahman, kebun milik Sannang Balewang;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya (Jalan poros Baroko – Benteng Alla);

Menimbang, bahwa sedangkan dalam perkara terdahulu, yang menjadi objek perkara dalam gugatan adalah sebidang tanah kebun sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun Lumbaja, Desa Benteng Alla Selatan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan kebunnya Bosang;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan kebunnya Bosang dan kebunnya Basir;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan kebunnya Siampa dan kebun milik Sannang Balewang;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan Baroko poros Tangsa/Redak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti yang menjadi objek perkara antara dua perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kendati adanya perbedaan administrasi wilayah, dimana dalam perkara terdahulu berada di Desa Benteng Alla Selatan, Kecamatan Alla, sedangkan dalam perkara ini berada di Desa Benteng Alla, Kecamatan Baroko, namun berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan oleh Majelis

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dikuatkan oleh keterangan Saksi SAPIAH BOSANG di persidangan, diketahui bahwa letak objek sengketa di kedua perkara ini adalah sama, yakni sekarang berada di wilayah administrasi Desa Benteng Alla, Kecamatan Baroko;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai alasan yang menjadi dasar gugatan ini, Penggugat dalam gugatan ini mendalilkan bahwa objek tanah tersebut adalah milik buyut Penggugat yang bernama Iga dan Raina yang belum terbagi warisnya untuk Penggugat dan saudara-saudara Penggugat sebagai ahli warisnya, namun saat ini objek tanah tersebut telah dikuasai oleh para Tergugat, oleh karena istri dari kakek Penggugat yang bernama Sattau menghibahkan kepada ayah Tergugat I, sehingga Tergugat I merasa memiliki hak atas objek sengketa berdasarkan warisan ayahnya tersebut;

Menimbang, bahwa pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 27/Pdt/G/1998/PN Enr Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 130/Pdt/1999/PT.Uj.Pdg Jo. Putusan Kasasi Nomor 164 K/Pdt/2000 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 335 PK/Pdt/2003 tanggal 12 Oktober 2004, Penggugat yang bernama SIAMPA mengajukan gugatan dengan mendalilkan bahwa objek tanah sengketa tersebut awalnya adalah bagian warisan Penggugat yang didapat dari sebagian tanah milik ayahnya yang bernama TAPPU, tanah tersebut dibekalkan kepada Penggugat yang tinggal bersama pamannya yang bernama SATTAU di tanah sengketa, dan Sattau membangun rumah diatas tanah sengketa yang ditinggalinya bersama Penggugat. Namun setelah Sattau menikah dan tidak memiliki anak yang mewarisi tanah tersebut, terbitlah sertifikat atas nama istri Sattau, yakni LAI JALLIN, dan setelah Lai Jallin meninggal, Tergugat I yang bernama SO'AMI dan Tergugat II yang bernama KAROPA (alias KARIM), serta Tergugat III yang bernama HALIMAH (alias INDO LIDA) menguasai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti, alasan yang menjadi dasar gugatan ini adalah alasan yang berbeda dengan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 27/Pdt/G/1998/PN Enr Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 130/Pdt/1999/PT.Uj.Pdg Jo. Putusan Kasasi Nomor 164 K/Pdt/2000 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 335 PK/Pdt/2003 tanggal 12 Oktober 2004 tersebut disebabkan adanya perbedaan perolehan dan asal usul kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.102 K/Sip/1972 tanggal 23 Juli 1973 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1121 K/Sip/1973 tanggal 22 Oktober 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.123 K/Sip/1968 tanggal 23

Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1969, yang pada pokoknya menyatakan apabila dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dahulu, maka tidak ada *Ne bis in Idem*, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena para pihak di dalam gugatan ini adalah pihak yang berbeda, ditambah dengan fakta bahwa adanya perbedaan alasan dalam pengajuan kedua gugatan, maka gugatan perkara ini tidak dapat dinyatakan sebagai perkara yang *Ne bis in Idem*, sehingga eksepsi para Tergugat terhadap gugatan Penggugat mengenai *Nebis in Idem* ini tidak beralasan sehingga patut dinyatakan untuk ditolak;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat mengandung perbuatan licik (*Exceptiodoli Praesentis*)

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung perbuatan licik (*Exceptiodoli Praesentis*) oleh karena gugatan yang diajukan oleh para Penggugat bersifat pengulangan terhadap perkara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap yakni Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 27/Pdt/G/1998/PN Ekg (Vide Bukti Surat TI, TII, TIII – 11) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 130/Pdt/1999/PT.Uj.Pdg Jo. Putusan Kasasi Nomor 164 K/Pdt/2000 (Vide Bukti Surat TI, TII, TIII – 8) Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 335 PK/Pdt/2003 tanggal 12 Oktober 2004 (Vide Bukti Surat TI, TII, TIII – 9) serta gugatan Penggugat tersebut diajukan dengan tujuan menghalangi para Tergugat yang akan mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa yang digugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian pertimbangan Majelis Hakim terhadap eksepsi sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidaklah termasuk *Ne bis in Idem*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian pertimbangan Majelis Hakim terhadap eksepsi nebis in idem sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidaklah termasuk nebis in idem;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut diajukan dengan tujuan untuk menghalangi para Tergugat mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan para Tergugat tidak dapat membuktikan adanya proses pengajuan penerbitan sertifikat terhadap objek sengketa, selain itu, setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, yang menjadi dasar gugatan penggugat yaitu objek tanah tersebut adalah milik buyut Penggugat yang

Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Iga dan Raina, yang belum terbagi warisnya untuk Penggugat dan saudara-saudara Penggugat, namun justru saat ini ditempati oleh para Tergugat tanpa seizin Penggugat maupun ahli warisnya, sehingga menurut Majelis Hakim cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini di pengadilan. Oleh karena itu perbuatan Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang licik, melainkan dimaknai sebagai upaya untuk membela atau mempertahankan hak-hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Para Tergugat tidak beralasan dan patut untuk ditolak

3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan bahwa posita dalam gugatan Penggugat tidak dapat menjelaskan mengenai dasar klaim Penggugat terhadap objek dan Penggugat tidak dapat menjelaskan letak Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh para Tergugat sehingga gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa didasarkan pada kewarisan oleh kakek Penggugat yang bernama Sattau sebab tanah sengketa yang didaftarkan atas nama Sattau merupakan warisan dari Kakek Buyut kandung Penggugat yang bernama Iga (vide posita angka 1-8), kemudian setelah Sattau meninggal, tanah objek sengketa tersebut telah disertifikatkan dan dikelola oleh istrinya yang bernama Lai Jallin dan saat ini dilanjutkan oleh Tergugat I dan ditinggali oleh Tergugat III yang dibeli dari Tergugat I (Vide posita angka 10, 15 dan 17) yang mengakibatkan objek tanah tersebut tidak dapat dikuasai dan dibagi sebagai harta waris oleh Penggugat dan saudaranya selaku para ahli waris penggantinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat telah diajukan dengan dasar-dasar yang jelas mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Sattau yang mana Sattau mendapatkan tanah tersebut berdasarkan warisan dari buyutnya yang bernama Iga dan Raina, serta perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para Tergugat kepada Penggugat menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan aktif dari para Tergugat yang hanya akan dapat diketahui setelah pembuktian serta

Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ranah dari pokok perkara, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

4. Eksepsi Petitum Gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa petitum gugatan Penggugat mengenai menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak jelas sebab Penggugat dalam posita gugatan tidak dapat menjelaskan mengenai dasar klaim Penggugat terhadap objek dan Penggugat tidak dapat menjelaskan letak Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh para Tergugat sehingga gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada eksepsi sebelumnya, hubungan hukum antara Penggugat dan pemilik tanah yang bernama Sattau serta perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para Tergugat kepada Penggugat menurut Majelis Hakim hanya akan dapat diketahui setelah pembuktian serta merupakan bagian dari pokok perkara, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum mengenai menyatakan perbuatan para Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum adalah tuntutan logis sebagai muara dari uraian posita gugatan Penggugat dan oleh karena itu, eksepsi para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

5. Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki dasar hukum dalam gugatannya karena Penggugat telah gagal menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa maupun antara Penggugat dengan para Tergugat, di samping itu alasan Penggugat yang menggugat objek sengketa dengan mendalilkan bahwa Penggugat berhak atas tanah sengketa tersebut sebagai *boedel* (harta waris yang belum terbagi dengan saudara-saudaranya) tidak didukung oleh saudara-saudara Penggugat selaku sesama ahli waris pengganti memperlihatkan bahwa Penggugat tidak didukung oleh ahli waris pengganti lainnya dan menjadi tidak berhak mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959, gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai seseorang tanpa hak dapat diterima walaupun dalam gugatan tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan karena Tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya, kemudian

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.439 K/Sip/1960 tanggal 8 Januari 1969 memperjelasnya dengan menyatakan bahwa Gugatan terhadap pihak ketiga yang menguasai harta warisan untuk dikembalikan kepadanya dan selanjutnya dilakukan pembagian warisan kepada semua ahli waris, termasuk pihak ketiga yang juga ahli waris, gugatan tersebut diperkenankan diajukan oleh sebagian saja dari seluruh ahli waris yang ada, tidak harus seluruh ahli waris bertindak sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa harta tersebut adalah *boedel* (harta waris yang belum terbagi) antara Penggugat dan saudara-saudaranya dalam hal ini mengajukan gugatan kepada para Tergugat sebagai pihak yang diklaim oleh Penggugat sebagai orang-orang yang menguasai objek sengketa tersebut dapat diajukan oleh Penggugat walaupun tidak diikuti oleh seluruh ahli waris pengganti sebagai pihak Penggugat dalam gugatan ini, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat telah secara berdasar mengajukan gugatan ini dengan telah menjelaskan hubungan hukum Penggugat dengan objek sengketa maupun para Tergugat, dan eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat tidak beralasan serta harus dinyatakan ditolak;

6. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat yang kurang pihak dengan dalil bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya menggugat Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, yang mana seharusnya ada pihak lain yang ikut digugat oleh Penggugat, yakni Bosang, Rahman dan Siampa yang juga menempati objek sengketa dalam gugatan ini, sehingga berdasarkan kurangnya pihak tersebut, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan dalil tersebut dengan dasar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim bersandar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3909 K/Pdt/1994, tanggal 11 April 1997 yang menetapkan bahwa Penggugat berwenang untuk menentukan siapa-

Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara, dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Juni 1983 yang mengatur bahwa gugatan harus diajukan kepada siapa yang secara nyata (*feitelijke*) menguasai barang-barang sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut, setelah Majelis Hakim mencermati isi pokok gugatan, para Tergugat didalilkan oleh Penggugat menguasai objek sengketa secara nyata yang membuat Penggugat tidak bisa menguasai objek sengketa tersebut. Dalil ini didukung oleh keterangan saksi SANNANG BA dan saksi BADARUDDIN, saksi SOPIAH BOSANG, dan saksi SYARIFUDDIN B yang menyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat III tinggal di tanah sengketa dengan membangun rumah di atas tanah sengketa tersebut, sehingga para Tergugat beralasan untuk dapat ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pihak-pihak lain yang didalilkan para Tergugat seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun para Tergugat, Siampa telah meninggal dunia dan Siampa memiliki anak yang bernama Rahman bin Siampa. Apabila Penggugat akan menggugat Siampa, maka Penggugat harus menggugat ahli waris dari Siampa, dalam hal ini, Rahman adalah merupakan salah satu ahli waris dari Siampa, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dengan menggugat Rahman saja telah cukup menggantikan kedudukan Siampa dengan bertindak sebagai ahli warisnya sebagai pihak;

Menimbang, ketika Majelis Hakim memperhatikan riwayat perkara gugatan atas nama Penggugat dan para Tergugat (in casu perkara perdata nomor 3/Pdt.G/2021/PN Enr), Majelis Hakim menemukan bahwa gugatan terhadap objek sengketa ini sudah pernah diajukan oleh Penggugat dengan menggugat para Tergugat dan Rahman bin Siampa, yang kemudian setelah melewati proses mediasi, telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Rahman bin Siampa. Pada saat kesepakatan tersebut dicapai dalam mediasi, para Tergugat sebagai pihak yang tidak mencapai perdamaian mengetahui secara faktual mengenai kesepakatan damai tersebut, sehingga meskipun kesepakatan perdamaian tersebut tidak dikuatkan dalam Akta Perdamaian dan perkara diakhiri melalui pencabutan gugatan (sebagaimana salah satu alternatif penyelesaian perkara setelah tercapainya kesepakatan sebagian subjek yang diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan), hal tersebut tidak menyebabkan kesepakatan tersebut tidak berlaku dan tidak mengikat para pihaknya pada gugatan mendatang;

Halaman 34 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping alasan tersebut, ketika Pemeriksaan Setempat dilakukan, Majelis Hakim menemukan bahwa tanah dan rumah yang dimasukkan dalam gugatan hanya melingkupi tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, serta rumah yang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III, dan Penggugat tidak memasukkan tanah dan rumah yang dikuasai oleh Rahman bin Siampa sebagai objek gugatan, dan bahkan tanah objek sengketa dengan tanah dan rumah yang dikuasai Rahman dan Siampa sama sekali tidak beririsan, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat sedari awal memang tidak bertujuan memasukkan Rahman dan Siampa sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai Bosang, ketika dalam pemeriksaan setempat maupun dalam persidangan, saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni saksi SAPIAH BOSANG menerangkan bahwa Bosang saat ini telah meninggal dunia, sehingga Bosang tidak dapat lagi digugat dan Penggugat seharusnya mengajukan gugatan terhadap ahli waris dari Bosang tersebut. Namun kemudian, dalam pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim dan para pihak, ditemui fakta bahwa tanah yang didalilkan Penggugat telah dikuasai para Tergugat berbatasan langsung dengan tanah yang ditempati dan dikuasai oleh ahli waris dari Bosang, dan tanah milik Bosang dan objek sengketa tidak beririsan, sehingga tidak beralasan apabila Penggugat mengajukan gugatan dengan menarik ahli waris dari Bosang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan menyandarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3909 K/Pdt/1994, tanggal 11 April 1997 dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Juni 1983, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana *posita* gugatan Penggugat pada poin 1 hingga poin 3, Penggugat mendalilkan sebagai cicit dari almarhum IGA dan almarhumah RAINA serta cucu dari SATTAU, kemudian berdasarkan posita gugatan poin 23, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mendalilkan mengenai harta

Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan dikembalikan dan dibagikan sesuai ketentuan hukum Islam, yang mana menurut ketentuan Hukum Islam, harta warisan akan kembali kepada garis keturunannya apabila pemilik tanah bawaan dari orang tua pemilik tanah tidak mempunyai keturunan atas perkawinannya, dan tidak dimungkinkan untuk beralih kepada cucu istri meskipun tanah tersebut berasal dari suaminya. Selanjutnya pada posita poin 24, Penggugat juga mendalilkan oleh karena SATTAU bin IGA dan Istrinya LAI JALLIN meninggal dunia dan tidak mempunyai anak keturunan, maka secara otomatis para Penggugat menjadi Ahli waris Penggantinya. Kemudian sebagai muaranya, Penggugat dalam petitum gugatannya angka ketiga mohon supaya Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum IGA dan almarhumah RAINA;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menyoroti mengenai agama yang dianut oleh Penggugat dan buyutnya, dimana berdasarkan identitas yang telah dicantumkan dan ditegaskan dalam persidangan, Penggugat beragama Islam, dan dihubungkan dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa harta waris ini akan dikembalikan dan dibagi sesuai dengan ketentuan hukum Islam, Majelis Hakim menemukan bahwa pembagian waris menggunakan ketentuan hukum Islam hanya dapat dilakukan hanya apabila Pewaris dan Ahli warisnya beragama Islam, sehingga berdasarkan uraian fakta di atas, telah ternyata bahwa Penggugat dan Pewaris yakni IGA dan RAINA beragama Islam. Dalil gugatan Penggugat angka 23 dan angka 24 ini serta petitum gugatan angka 3 mengenai hal ini tidak dibantah oleh para Tergugat, yang mana ketika mengacu pada jawaban para Tergugat, para Tergugat tidak menyatakan secara tegas menyangkal hal ini, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, terhadap dalil tersebut, para Tergugat mengakui atau setidaknya tidak menyangkal dalil tersebut dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ternyata bahwa almarhum IGA dan RAINA beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana *posita* dan *petitum* gugatan Penggugat, pada pokoknya telah ternyata bahwa yang menjadi objek sengketa yang didalilkan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sebidang tanah yang diperoleh atas dasar peristiwa pewarisan oleh Penggugat, yang mana Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah bidang tanah yang dimiliki oleh SATTAU sebagai warisan dari IGA dan RAINA dan Penggugat juga mendalilkan sebagai ahli waris dari almarhum IGA dan RAINA yang berhak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat serta tuntutan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan Penggugat dalam angka 3 pada pokoknya merupakan hal yang berkaitan dengan peristiwa pewarisan, oleh karena itu kaidah hukum yang diterapkan dalam peristiwa khusus tersebut haruslah sesuai

Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kaidah hukum yang berlaku bagi golongan pewarisan Penggugat yaitu ketentuan waris Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim belum menentukan asal usul kepemilikan tanah objek sengketa apakah dari Iga dan Raina sebagaimana dalil Penggugat ataupun milik dari Sattau sebagaimana dalil jawaban para Tergugat, namun berdasarkan fakta di persidangan oleh karena Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa tersebut adalah milik Iga dan Raina yang beragama Islam, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili Pengadilan terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mengadili secara absolut, Pasal 160 RBg memberi kewenangan kepada Majelis Hakim karena jabatannya setiap saat dapat menyatakan dirinya tidak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa *Pengadilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa *Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang*:

- a. *perkawinan*;
- b. *waris*;
- c. *wasiat*;
- d. *hibah*;
- e. *wakaf*;
- f. *zakat*;
- g. *infaq*;
- h. *shadaqah*; dan
- i. *ekonomi syariah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa *Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa *Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;*

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Nomor 10 bahwa *Agama pewaris menentukan pengadilan yang berwenang. Pewaris yang beragama Islam sengketa kewarisannya menjadi kewenangan peradilan agama, sedangkan pewaris yang beragama selainnya ke peradilan umum;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, telah ternyata bahwa pihak Penggugat juga merupakan orang yang bergama Islam yang mendalilkan haknya dalam perkara *a quo* atas dasar pewarisan yang diperoleh dari almarhum IGA dan RAINA yang merupakan orang beragama Islam dan dari fakta di persidangan terungkap bahwa Iga dan Raina dengan Sattau memiliki hubungan orang tua dan anak, maka untuk asas kehati-hatian dan berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, baik mengenai hal-hal penetapan sebagai ahli waris, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan kepemilikan objek sengketa serta yang berkaitan dengan peristiwa pewarisan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri Enrekang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara *a quo* yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang

Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.340.000,00 (empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021, oleh kami Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Pungky Wibowo, S.H., dan Bagus Priyo Prasajo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut di atas, serta dibantu oleh Nurcaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Pungky Wibowo, S.H.

Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.

Bagus Priyo Prasajo, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurcaya, S.H.

Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp1.800.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp2.390.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp4.340.000,00;

(empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)